



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONDOSAPATA'
TENTANG
PEMBERIAN AKSES BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ORANG MISKIN ATAU
KELOMPOK ORANG MISKIN

NOMOR : W.33.PAS.PAS6.OT.01.03-10
NOMOR : 003/LBH-Kondosapata'/III/2023

Pada hari ini Senin tanggal **20** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HASTONO, A.Md.IP., S.I.P

: Jl. Poros Mamasa-Polewali, Kec. Balla, Kab.
Mamasa Kode Pos :91362 Tlp. 08114225712 -
Email : Lapasmamasa00@yahoo.com
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. MAIKHAL R., S.H



: Direktur/Ketua Pemberian Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata
berkedudukan di Osango, Kec. Mamasa,
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat 91365
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sejak dimulainya proses peradilan pidana dan merupakan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana serta berperan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan dan/atau terhadap tahanan dalam wilayah hukum Kabupaten Mamasa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang pelayanan hukum litigasi dan non litigasi yang memberikan bantuan hukum atau advokasi terhadap orang miskin dan masyarakat pencari keadilan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 63 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi sebagai Pemberi bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemberian Akses bantuan Hukum terhadap Anak dan Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- 1) Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;
- 2) Penerima bantuan hukum adalah anak atau orang atau kelompok orang miskin dan orang yang sedang dip roses oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Kabupaten Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;
- 3) Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan telah terakreditasi oleh kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 4) Tahanan adalah tersangka atau terdakwayang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan Negara.
- 5) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- 1) Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dalam rangka pemberian akses bantuan hukum terhadap Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP.



BAB III
RUANG LINGKUP

PASAL 3

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
- 1) Akses Bantuan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Penyuluhan Hukum.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Akses Bantuan Hukum
Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia khususnya Anak atau orang miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP.
- 2) Akses bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Bagian Kedua
Pendampingan Bantuan Hukum**

Pasal 5

- 1) Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum.
- 2) Pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pihak Kedua selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Bahwa penunjukan pendampingan bantuan hukum dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**Bagian Ketiga
Penyuluhan Hukum**

Pasal 6

- 1) Bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang diselenggarakan berdasarkan jadwal yang disepakati bersama.
- 2) Konsultasi hukum yang diselenggarakan bersamaan dengan penyuluhan hukum

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

- 1) Untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan Fasilitas tempat dan sarana dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum;
 - b. Memfasilitasi para Tersangka yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** untuk turut ikut dalam mengikuti Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan akses kepada Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum **PIHAK PERTAMA** untuk bertemu dengan **PIHAK KEDUA**, Klien, dan Tersangka dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta pendampingan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan Materi dan Pemateri dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum;
 - b. Menyediakan Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan Konsultasi Hukum;

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**



Pasal 8

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Lapas Kelas III Mamasa

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Addendum

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi permasalahan, maka **PARA PIHAK** memilih musyawarah untuk mufakat sebagai solusi.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menjelaskan alasannya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KETUA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONDOSAPATA



MAIKHAL R., S.H

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III MAMASA



HASTONO, A.Md.IP., S.I.P
NIP. 19701111 199003 1 002

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA